BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Jalan : Melati RT IIB. RW. XI. No. 012
Fax; Telp. 0532-6611975 Nanga BulikKab. Lamandau
email. sekretariatpanwaslu.lmdl1@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR: 10 /BAWASLU-PROV.KT-09/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE KABUPATEN LAMANDAU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang :

a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Lamandau;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Lamandau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tanun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia

Dipindai dengan CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Mencabut Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 07/BAWASLU-Prov.KT-09/HK.01.01/III/2020 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Lamandau;

KEDUA : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Lamandau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

KETIGA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sampai dengan berakhirnya Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lamandau ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bupati Lamandau;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada Tanggal 14 Juni 2020

KETUA,

BEDI DAHABAN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
Nomor : 10 /BAWASLU-PROV.KT-09/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KABUPATEN LAMANDAU

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	1. M. DIDI S.H.,M.Hum	Ketua	BULIK
	2. JIMI KARTER, S.H	Anggota	
	3. HENDRI IRAWAN FIRDAUS	Anggota	
2	1. MUKMIN TEGUH, S.Pd.I	Ketua	SEMATU JAYA
	2. AHMAD MUKLASIN ROZIK, S.Pd	Anggota	
	3. PURNAWARMAN, SE	Anggota	
3	1. BENI SISWANTO, S.Pd.,M.Pd	Ketua	MENTHOBI RAYA
	2. ANDRI AGUSTINUS OBET, SE	Anggota	
	3. TRI PRIO HERYANTO, A.Md.Kep	Anggota	
4	1. BAMBANG	Ketua	BULIK TIMUR
	2. SIRILIUS WEMPI KESU, S.Ag	Anggota	
	3. WAHYU EKO SP	Anggota	
5	1. SYAHRIL, S.Pd	Ketua	BELANTIKAN RAYA
	2. SOFIYATI, S.Ag	Anggota	
	3. IBI HABIBI SURBAKTY, S.T	Anggota	
6	1. CONDRAD ANEMAR ALAU	Ketua	LAMANDAU
	1. SYARE'AT, S. HI	Anggota	
	2. ADE RONDONNY, S.AN	Anggota	
7	1. NIKOLOUS SUJUD, SS	Ketua	DELANG
	2. TIMBUL TERA, S.Pd	Anggota	
	3. SUPARDIYANTO, S.Pd.SD	Anggota	
8	2. CANDRA WIJAYA, A.Md	Ketua	BATANG KAWA
	3. PERENGKI, S.Pt	Anggota	
	4. DIRGANTARA, S.Pd	Anggota	

KETUA,

BEDI DAHABAN

Dipindai dengan CamScanner